WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATANA

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan falsafah Pancasila, penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan merata perlu didukung pendanaan yang memadai melalui retribusi sebagai wujud partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan daerah;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan usaha pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi, perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 27 Nomor Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah 6 Tahun Pengganti 2023 Undang- tentang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemnbenlukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Kota 2016 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 89);

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/ di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disedikan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau

sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah salah satu obyek Retribusi Jasa Usaha yang tidak menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
18. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif Retribusi yang ditinjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
b. tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan;
c. tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan;
d. tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
e. tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
f. tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; dan
g. tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan bersaran tarif sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

TEMPAT/ LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B (Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Penerimaan dari pemanfaatan wilayah Pasar					
A. Pengelolaan Pasar					
Harian dan Bulanan					
1. Halaman, Jalan	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
2. Toko/Kios	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	Per m^3 per bulan
3. Bak dan Los	75.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	Per bulan
4. Warung	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
B. Pengelolaan Pelataran/Kaki Lima					
1. Pemanfaatan Lahan Kosong di Dalam Bangunan Pasar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per m^2 per hari
C. Pemakaian Pelataran/Kaki Lima					
1. Pelataran/ Kaki Lima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per pedagang
D. Penggunaan Fasilitas Pasar (Payung, Meja, Rombong, Tenda, dan Gerobak Dorong dan lain-lain)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Per hari
E. Pemakaian Toko, Ruko					
1. Pemakaian Toko, Ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	220.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	Per m^2 / Lantai / Tahun

b. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan:

A.	Tarif Bongkar Muat di Dermaga	
1	Barang	Rp5,000.00 Per ton per m^2
2	Hewan	Rp5,000.00 Per ton per m^2
3	Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	Rp5,000.00 Per ton per m^2 per hari
		Rp1,000.00 Per orang
B.	Retribusi Pass Masuk Pelabuhan	
1	Orang	Rp1,000.00 Per orang sekali masuk
2	Kendaraan Roda 2	Rp2,000.00 Per unit sekali masuk
3	Kendaraan Roda 3	Rp3,000.00 Per unit sekali masuk
4	Kendaraan Roda 4	Rp5,000.00 Per unit sekali masuk
5	Kendaraan Roda > 6	Rp7,000.00 Per unit sekali masuk

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan:

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan
1	Pemakaian Ruangan Dalam Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp25,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
2	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp2,000.00	Per m2 per hari	
		Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp60,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan:

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp2.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan

e. Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup

Uraian Retribusi		Tarif		Satuan
a.	Sosial			
	1. Sosial Umum: a) Hydran umum/Kran Umum b) Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum c) Tempat Ibadah	Rp	0	Per bulan
	2. Sosial Khusus 1-SK 1: a) Rumah Yatim Piatu/Panti Asuhan b) Rumah Jompo c) Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial d) TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) e) Sekolah Dasar Negeri/Madrasah (Ibtidayah) f) Sekolah Menengah Negeri Pertama/Madrasah (Tsanawiyah) g) Pondok Pesantren, Seminary dan Sejenisnya h) Rumah Susun Sederhana milik Pemerintah Daerah	Rp	0	Per bulan
	3. Sosial Khusus 2-SK 2: a) Sekolah Menengah Negeri Atas /Madrasah (Aliyah) b) Bangunan Sosial lainnya c) Hydran Kebakaran d) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Tempat Penitipan Anak,TK (Taman Kanak Kanak)	Rp	0	Per bulan
b.	Non Niaga			
	1. Rumah Tangga-A 1-1	Rp	3.000	Per bulan
	2. Rumah Tangga-A 1-2	Rp	4.000	Per bulan
	3. Rumah Tangga-A 2-1	Rp	4.500	Per bulan
	4. Rumah Tangga-A 2-2	Rp	5.000	Per bulan
	5. Rumah Tangga-A 2-3(Rumah yg mempunyai kegiatan niaga seperti usaha warung/ kios kecil dan tidak permanen	Rp	6.000	Per bulan
	6. Rumah Tangga-A 3	Rp	8.500	Per bulan
	7. Rumah Tangga-A 4	Rp	11.000	Per bulan
	8. Rumah Tangga-A 5	Rp	16.000	Per bulan
	9. Instansi Pemerintah: a) Kantor Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp	15.000	Per bulan

	b) Puskesmas/Klinik Pemerintah/TNI/POLRI c) Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI d) Asrama milik Pemerintah/TNI/POLRI e) Koperasi Milik Pemerintah/TNI/POLRI f) Fasilitas Olah Raga Milik Pemerintah/TNI/POLRI g) Stasiun TV/Radio Siaran Milik Pemerintah h) Gedung Milik Pemerintah/TNI/POLRI			
	10. Lembaga Pendidikan: a) Perguruan Tinggi/Universitas b) Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah/TNI/POLRI c) Sekolah Swasta d) Tempat Kursus atau Lembaga Pendidikan Milik Swasta Lainnya	Rp	15.000	Per bulan
c.	Niaga			
	1. Niaga Kecil 1: a) Warung/Kios Permanen Depan Rumah b) Koperasi Usaha c) Mandi Cuci Kakus di Pasar/Ruang Terbuka Hijau d) Tempat Kos < 4 kamar e) Tempat Penyewaan Mobil Kecil (≤3 buah mobil) f) Penjahit Kecil yang masih bergabung di rumah g) Salon Kecil, *Barber Shop*, Tukang Cukur (bangunan melekat dgn rumah dan atau ukuran ≤12 m^2)	Rp	5.500	Per bulan
	2. Niaga Kecil 2: a) Lembaga Bantuan Hukum b) Tukang Gigi c) Bengkel Sepeda Motor/Mobil Kecil d) Reparasi Elektronik e) Usaha Jasa Penitipan Sepeda Motor/Mobil f) Tempat Penyewaan Mobil Besar (≥ 4 buah mobil) g) Usaha Fotokopi dan Penjilidan Kecil h) Tempat Pencucian	Rp	6.500	Per bulan

	Sepeda Motor i) Stasiun TV/Radio Siaran Milik Swasta j) Usaha Perniagaan/Perdagangan (ukuran ≤ 20 m^2), kecuali Rumah Makan			
	3. Niaga Menengah 1: a) Praktek Bidan (Dengan Klinik) b) Praktek Akupuntur, Pengobatan Alternatif Kecil c) Wartel/Warnet/*Game Centre Onlinel* d) Rumah makan Kecil (ukuran ≤ 20 m^2) e) Bengkel Las f) Penyewaan alat-alat pesta/hiburan g) Penjahit besar (Bangunan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran ≥ 16 m^2 h) Terminal Angkutan Darat/Air i) Usaha fotokopi dan penjilidan besar j) Asrama swasta, tempat kos ≥ 4 kamar k) Losmen/Hotel Melati l) Tempat pencucian mobil m) Pasar milik pemerintah n) Usaha *Catering* o) Usaha *Laundry* p) Usaha Travel perjalanan haji/umroh/wisata, Rumah kost untuk karyawan/karwati	Rp	45.000	Per bulan
	4. Niaga Menengah 2: a) Praktek Dokter Umum, spesialis, dokter gigi dan hewan b) Klinik bersalin, klinik 24 jam c) Praktek akupuntur, pengobatan alternatif besar d) Salon besar (bangunan berdiri sendiri dan atau ukuran ≥ 12 m^2) e) Salon rias penganten f) Rumah makan besar (ukuran > 20 m^2) g) Usaha Boga (makanan/minuman)	Rp	60.000	Per bulan

	h) Sanggar senam dan tempat kebugaran i) Bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen dan jual *spare part*) j) Mini market k) Ruko ≤ 2 pintu l) Jual beli sepeda motor/mobil bekas m) Percetakan skala kecil dan menengah n) Gudang penyimpan o) Kantor Partai Politik / Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat p) Gedung olah raga swasta q) Kantor perbankan, lembaga keuangan, kantor pelayanan(unit/ranting/cabang pembantu)			
	5. Niaga Besar 1: a) Perusahaan Jasa: Akuntan, Notaris, Konsultan, pengacara, penilai b) Perusahaan Perdagangan: Bahan bangunan, obat-obatan, distribusi c) Kantor perusahaan swasta d) Ruko > 2 pintu e) Usaha sarang walet f) Studio *photo profesional* g) Tempat prantek dokter bersama h) Laboratorium swasta i) Apotik, toko obat j) Hotel Bintang 1 dan 2 k) Bengkel besar l) Restoran m) Rumah sakit swasta Tipe C dan D n) Percetakan skala besar	Rp	300.000	Per bulan
	6. Niaga Besar 2: a) Mall, Plaza, swalayan, super market b) Gedung bioskop c) Panti pijat, refleksi, salon spa d) Diskotik, *pub*, *billyard*, kareoke e) Pertokoan/ruko besar f) Kolam renang swasta	Rp	500.000	Per bulan

	g) Dealer/agen/distributor/ *showroom* mobil/sepeda motor h) Rumah sakit bersalin i) Rumah sakit swasta tipe A dan B j) Kantor perbankan/lembaga keuangan k) Gedung bertingkat/kondominiu, apartemen l) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) m) Penjualan air yang dikomersilkan n) Hotel Bintang 3			
d.	Industri			
	1. Industri Kecil 1: a) Industri rumah tangga b) Pengrajin sasirangan c) Pengrajin kayu/meubel/kusen d) Pengrajin Logam e) Penggilingan padi	Rp	75.000	Per bulan
	2. Industri Kecil 2: a) Industri makanan dan minuman b) Gudang pendingin c) Pabrik es d) Industri perkapalan kecil e) Konveksi/garment f) Industri pertanian g) Pemerahan sapi h) Penyamakan kulit	Rp	100.000	Per bulan
	3. Industri Besar: a) Industri perikanan b) Pabrik makanan/minuman c) Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Daerah d) Industri telekomunikasi e) Industri perkapalan besar	Rp	300.000	Per bulan
e.	Pungutan Sampah yang masuk ke TPA			
	1. Pickup (2,5 M^3)	Rp	15.000	Per 1 kali Membuang
	2. Truck (7,5 M^3)	Rp	30.000	Per 1 kali Membuang
f.	Pungutan Sampah			

	1. Kios / Toko di kawasan Pasar (Swasta) /kios umum	Rp	5.000	Per bulan
	2. Restoran di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	3. Super Market di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	4. Toko / Kios / Counter di dalam Mall	Rp	10.000	Per bulan
	5. Cafe di dalam Mall	Rp	60.000	Per bulan
	6. Hotel di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	7. Bioskop di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
g.	Pungutan Sampah Plastik (ketempat, dijabarkan untuk lokasi)			
	1. Hotel			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
	2. Restoran			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
	3. Cafe			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
h.	Retribusi Sampah pada Acara-Acara Tertentu			
	1. 1 (hari)	Rp	300.000	Per hari
	2. 1 - 7 (hari)	Rp	150.000	Per hari
	3. 1 - 15 (hari)	Rp	125.000	Per hari
	4. 1 - 30 (hari)	Rp	100.000	Per hari

f. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan
1	Sewa Lahan LP2B	Rp100.000,00	per borong	Sewa dibayarkan setelah panen padi
2	Sewa Lahan KP2B	Rp100.000,00	per borong	Sewa dibayarkan setelah panen padi
3	Sewa Kios Ikan Hias	Rp125.000,00	per petak/per bulan	

4	Sewa Kios Ikan Hias	Rp1.800.000,00	per petak/per tahun	
5	Sewa Kios Burung I	Rp100.000,00	per petak/per bulan	
6	Sewa Kios Burung II	Rp1.000.000,00	per petak/per tahun	
7	Cafetaria Taman Satwa dan Edukasi	Rp1.000.000,00	per bulan	
8	Bangunan/Toko Stand Gerai UMKM Bank Kalsel Bamara	Rp350.000,00	per bulan	
9	Lapak Taman Satwa dan Edukasi	Rp2.500,00	per m2	

g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan
1	Rekreasi Taman Satwa Kebun Binatang Mini:	Rp3.000,00	per orang	Tiket Masuk Anak-Anak
		Rp5.000,00	per orang	Tiket Masuk Dewasa
		Rp7.000,00	per orang	Wahana Kolam Bermain
		Rp7.000,00	per 10-15 menit	Wahana Permainan Air
		Rp10.000,00	per orang	Wahana Berkuda
		Rp5.000,00	per jam	Wahana Mandi Bola

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 46